



DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN **LAYANAN INFORMASI PPID PEMBANTU**

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas Perkim Dan Operasional PPID Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas Perkim Dan Operasional PPID Tahun 2023 ini .

Medan, Januari 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Visi Misi PPID.....	1
1.3 Landasan Hukum.....	2
Bab 2 Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
2.1 Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	3
2.2 Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	3
2.3 Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi(PPID)	3
2.4 Struktur PPID.....	5
2.5 Fasilitas Layanan.....	6
2.6 Daftar Informasi Publik.....	9
2.7 Klasifikasi Informasi.....	9
2.8 Layanan Informasi Publik.....	9
2.9 Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik.....	10
Bab 3 Penutup	13

Bab I

A. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan instrumen yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia, terutama dalam bidang informasi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan cepat, informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kemajuan. Tanpa informasi, suatu perusahaan atau instansi tidak akan dapat menjalankan kegiatan operasional perusahaan atau instansi dengan baik. Oleh karena itu, untuk menunjang kegiatan operasional yang baik dan teratur, maka diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dan terintergrasi agar dapat mengupayakan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal.

Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), menjadi titik tolak terhadap aspek legalitas, upaya masyarakat dalam mencari, memilih sumber dan menyalurkan informasi yang faktual dan dapat dipercaya. Melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2008, berbagai masalah transparansi informasi, khususnya yang terikat ataupun dikuasai oleh badan – badan publik, harus menyesuaikan dengan ketentuan yang memberikan hak memperoleh informasi kepada masyarakat sebagai pemohon atau pengguna informasi publik. Pada konteks inilah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui apa saja yang telah dilaksanakan beserta hasil dan manfaatnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2 Visi Misi PPID

Visi :

“Menjadi pusat unggulan dalam memberikan layanan informasi publik yang proaktif, transparan, dan akuntabel, memenuhi kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Misi :

1. Mendorong proaktivitas

“Secara proaktif menyediakan informasi publik yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.”

2. Fokus pada pengguna
"Memenuhi kebutuhan informasi publik secara cepat, tepat, dan mudah."
3. Meningkatkan kualitas
"Meningkatkan kualitas pelayanan informasi melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi."
4. Memperkuat akuntabilitas:
"Menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan informasi publik."
5. Membangun jejaring:
"Membangun dan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan akses informasi publik."
6. Pengembangan SDM
"Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik."

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 28F: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan segala bentuk.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 71 Tahun 2027
Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
6. Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Nomor :
000.8.1.1/839/Perkim/IX/2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

BAB II

B. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki peran penting dalam menyediakan layanan publik yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yakni tempat tinggal yang layak. Pelayanan informasi publik di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Sumatera Utara.

2.2 Sumber Daya Manusia Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara telah membentuk tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang beranggotakan 16 orang, terdiri dari 2 orang dengan kualifikasi pendidikan S3, 4 orang dengan kualifikasi S2, dan 10 orang dengan kualifikasi S1. Komposisi tim yang beragam ini menjamin adanya keahlian yang diperlukan untuk mengelola informasi publik secara efektif. Jumlah ini dinilai cukup memadai untuk mengelola dan melayani permintaan informasi.

2.3 Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
1.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	Atasan PPID
2.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	PPID Pelaksana
3	Ella Meirini Harahap	Ketua Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
4.	Nanda Rahmana, S.Kom	Ketua Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5.	Kasubbag Umpeg	Ketua Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas Perkim dan Operasional PPID

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DI PPID PELAKSANA
6.	Torang Situmorang, S.H., M.H. Rahma Tanjung, S.H.	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
7.	Hendra Oliver Sihombing, A.md.	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Jochary, S.H. Dedi Widayat, S.Kom.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

2.4 Struktur PPID





2.5 Fasilitas Layanan



Tabel 1 Fasilitas Pelayanan Inspektorat

No	Uraian	Foto
A. Sarana dan Prasarana		
1.	Gedung Utama PPID	
2.	Ketersediaan ruang tunggu pelayanan	

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas Perkim dan Operasional PPID

<p>3.</p>	<p>Ruangan PPID</p>	
<p>1.</p>	<p>Website [https://disperkim.sumutprov.go.id/</p>	

Laporan Pengembangan Pengelolaan Informasi Dinas Perkim dan Operasional PPID

2.	Email	 <p>The screenshot shows the website for the Medan District Office of Public Information and Access to Information (Disperkim). The header includes navigation links: BERANDA, PROFILE, BIDANG, BERITA & KEGIATAN, REGULASI, UNDUAHAN, GALERI, KAWASAN KUMUH, and PPID. The main content area features three contact boxes: 'Mail Address' (dinas_pki@sumutprov.go.id), 'Alamat Kantor' (Jl. Jenderal Abdul Haris Nasution No.20, Pangkalan Masyhur, Medan, Johor, Sumatera Utara - Indonesia), and 'Phone Number' ((061)-42771952). To the right is a Google Map of Medan with a red pin at the office location. A pop-up window on the map shows the office name and address: 'Dinas Perumahan Dan Perumahan', 'Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.20, Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20219'.</p>
3.	Aplikasi lain..	 <p>The screenshot displays the SIMANTEL application interface. At the top, there are logos for 'BerAKHLAK', 'BerAKHLAK Berprestasi Berkeadilan Berkeadilan', and 'SIMANTEL'. Below the logos is a large aerial photograph of Medan. On the right side, there is a dark blue box with the text 'Sistem Informasi' and 'SIMANTEL adalah Sistem Informasi yang diperuntukkan Provinsi Sumatera Utara dan juga wadah pemantauan'. Below the photograph is a map titled 'Sebaran Calon Penerima Manfaat Dalam Peta' (Distribution of Beneficiary Candidates in the Map) showing several blue location pins across the Medan area. To the right of the map is a blue box with the number '110' and the text 'TOTAL DATA DPM'.</p>

Gambar 22. [https:// simantel.disperkimsu.com/](https://simantel.disperkimsu.com/)

2.6 Daftar Informasi Publik

2.7 Klasifikasi Informasi

2.8 Layanan Informasi Publik

- a. Jumlah permohonan informasi public
- b. Permohonan informasi berdasarkan media pemohon
(langsung maupun tidak langsung)
- c. Jumlah permohonan keberatan
- d. Jumlah penyelesaian sengketa informasi public

Tabel 2. Jumlah Pemohon Informasi Tahun 2023

Bulan	Jumlah Pemohon	Ditolak	Diterima	Rata-rata waktu menjawab	Alasan Penolakan
Januari	-	-	-	≤ 10 hari	-
Februari	-	-	-	≤ 10 hari	-
Maret	-	-	-	≤ 10 hari	-
April	-	-	-	≤ 10 hari	-
Mei	-	-	-	≤ 10 hari	-
Juni	-	-	-	≤ 10 hari	-
Juli	-	-	-	≤ 10 hari	-
Agustus	-	-	-	≤ 10 hari	-
September	-	-	-	≤ 10 hari	-
Oktober	-	-	-	≤ 10 hari	-
November	-	-	-	≤ 10 hari	-
Desember	-	-	-	≤ 10 hari	-
Total	-	-	-	≤ 10 hari	-

2.9 Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

- a. Operasional dan waktu Pelayanan Informasi Publik Senin-Jumat, Pukul 08.00 – 17.30 Wib.

- b. Mekanisme Permohonan Informasi Publik dan Permohonan Keberatan
 1. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis dengan cara mengisi Formulir Permohonan Informasi.
 2. Petugas Meja Informasi mencatat pada Buku Pencatatan Permohonan Informasi sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
 3. Standar Layanan Informasi Publik, dan mempelajari, mendokumentasikan, serta meneruskan Formulir Permohonan Informasi kepada PPID.

PPID mempelajari substansi informasi dan menentukan sifat informasi:

- Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

- Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID meneruskan permohonan informasi tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, selanjutnya PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.

- Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada poin a) dan b) tidak mencukupi, PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

4. Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

PPID mempelajari substansi informasi dan menentukan sifat informasi:

- Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID wajib memberikan jawaban permohonan informasi berupa Pemberitahuan Tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
 - Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID meneruskan permohonan informasi tersebut kepada Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, selanjutnya PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal diterimanya permohonan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
 - Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud pada poin a) dan b) tidak mencukupi, PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

c. Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Pemberian informasi Dinas Perkim Provsu dan Operasional PPID dilaksanakan 3 hari kerja.

d. Biaya/Tarif 0 Rupiah

C. Capaian Layanan Informasi Publik (tahun sebelumnya)

Prestasi yang diraih dalam bentuk nominasi sebagai OPD terinformatif pada tahun 2021-2022 merupakan bukti nyata bahwa upaya kami dalam memberikan layanan informasi publik telah berada di jalur yang tepat. Pencapaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi di masa mendatang

D. Kendala/ kekurangan dalam PPID

Penyusunan standar operasional prosedur yang jelas dan terukur dapat menjadi pedoman bagi petugas PPID dalam melaksanakan tugasnya.

E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Melaksanakan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas PPID dalam pengelolaan informasi publik.
- Memberikan insentif bagi pegawai yang aktif dalam memberikan pelayanan informasi.

BAB III

3.1 Penutup

Dari kegiatan pengembangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa website telah menjadi sarana publikasi yang efektif bagi Dinas Perkim Provsu. Selain itu, digitalisasi sarana dan prasarana telah menjadi kunci dalam memberikan akses informasi yang cepat dan mudah bagi masyarakat, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.